



**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 56/HARGA/BPH MIGAS/KOM/2024

TENTANG

PENETAPAN HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN
GOLONGAN RUMAH TANGGA 2 DAN PELANGGAN KECIL 2
PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI GAS PROGRAM SAYANG IBU
NON-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
YANG DIBANGUN MULAI TAHUN 2021
DI KOTA PASURUAN, PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri khususnya di wilayah Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dengan dibangunnya jaringan pipa distribusi Gas Bumi untuk konsumen golongan rumah tangga 2 dan pelanggan kecil 2 pada Jaringan Pipa Distribusi Gas Program Sayang Ibu Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibangun mulai Tahun 2021 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, perlu penetapan harga jual gas bumi melalui pipa untuk konsumen golongan rumah tangga 2 dan pelanggan kecil 2 sebagai bentuk kepastian hukum untuk masyarakat;

b. bahwa...

- b. bahwa telah dilaksanakan Sidang Komite pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Komite Nomor 38/BA-SID/BPH MIGAS/KOM/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, hasil sidang komite ditetapkan oleh Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Penetapan Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Golongan Rumah Tangga 2 dan Pelanggan Kecil 2 pada Jaringan Pipa Distribusi Gas Program Sayang Ibu Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang Dibangun Mulai Tahun 2021 di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur

- Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
 5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 17);
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Keputusan Presiden Nomor 99/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 169);
9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG PENETAPAN HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN GOLONGAN RUMAH TANGGA 2 DAN PELANGGAN KECIL 2 PADA JARINGAN PIPA DISTRIBUSI GAS PROGRAM SAYANG IBU NON-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA YANG DIBANGUN MULAI TAHUN 2021 DI KOTA PASURUAN, PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Harga jual Gas Bumi melalui pipa yang dijual oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk konsumen golongan Rumah Tangga 2 (RT-2) dan Pelanggan Kecil 2 (PK-2) pada Jaringan Pipa Distribusi Gas Program Sayang Ibu Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibangun mulai Tahun 2021 di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, terdiri:

- a. Rumah Tangga-2 (RT-2) maksimum Rp10.000/M³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik); dan
- b. Pelanggan Kecil-2 (PK-2) maksimum Rp10.000/M³ (sepuluh ribu rupiah per meter kubik).

KEDUA : Konsumen golongan RT-2 dan PK-2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

- a. RT-2 meliputi rumah menengah, rumah mewah, apartemen, dan sejenisnya; dan

b. PK-2...

- b. PK-2 meliputi hotel, restoran/rumah makan, rumah sakit swasta, perkantoran swasta, lembaga pendidikan swasta, pertokoan/ ruko/ rukan/ pasar/ mall/ swalayan dan kegiatan komersil sejenisnya.

KETIGA : Penerapan harga jual Gas Bumi oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan secara bertahap.

KEEMPAT : PT Perusahaan Gas Negara Tbk, wajib:

- a. melaksanakan sosialisasi harga jual Gas Bumi melalui pipa dan edukasi manfaat layanan Jaringan Distribusi Gas Program Sayang Ibu Non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk konsumen golongan RT-2 dan PK-2;
- b. memberikan pelayanan sesuai dengan standar mutu layanan kepada konsumen;
- c. meningkatkan standar mutu pelayanan;
- d. memberikan jaminan volume pasokan dan tekanan Gas Bumi;
- e. memberikan kompensasi kepada konsumen, dalam hal Badan Usaha tidak memberikan layanan sesuai dengan mutu layanan;
- f. menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atas pelaksanaan Keputusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Harga Gas Bumi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau apabila dianggap perlu.

KEENAM : Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.

KETUJUH:...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI
REPUBLIK INDONESIA,



ERIKA RETNOWATI

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3. Gubernur Provinsi Jawa Timur
4. Walikota Pasuruan
5. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk